



**Kantor  
Wakil Jaksa Penuntut Umum  
untuk Kejahatan Berat  
Timor Leste**

**BAGIAN KEJAHATAN BERAT: PENYULUHAN INFORMASI** 28 Januari 2004

***WAKIL JAKSA PENUNTUT UMUM MEMOHON SEBUAH PERSIDANGAN TERBUKA  
DI PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT MENGENAI ISU SURAT PERINTAH  
PENANGKAPAN WIRANTO***

**Pada tanggal 28 Januari 2004, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat di Timor Leste telah mengajukan sebuah mosi kepada Hakim Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang memohon sebuah persidangan terbuka mengenai permohonan untuk sebuah surat perintah penangkapan terhadap Jendral Wiranto.**

Surat dakwaan melawan Jendral Wiranto telah diajukan pada tanggal 24 Pebruari 2003 dan diikuti oleh sebuah permohonan untuk surat perintah penangkapan. Sampai pada tanggal ini, belum terdapat keputusan mengenai permohonan tersebut dan persoalan tersebut masih berada di depan Panel-panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa berdasarkan hukum internasional, Jendral Wiranto, pada saat tersebut Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bertanggung jawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan Persekusi, karena gagal menghukum atau mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para bawahannya atau mereka yang bertindak dibawah pengendaliannya langsung dan efektif selama periode sebelum dan setelah jajak pendapat pada tahun 1999 di Timor Leste.

***Teks lengkap mosi permohonan persidangan lisan terbuka terlampir.***

**UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI: [scu@un.org](mailto:scu@un.org)**